



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. -, tempat/tgl. lahir Bangkalan, 01 April 1993, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Tamat S.1/Sederajat, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **Pemohon**;

Dalam hal ini menguasai kepada **ADVOCAD** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "" ABD ROHIM,S.H. & REKAN", beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto 12 E Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 193/Kuasa/02/2024/PA.Bkl, tanggal 15-02-2024, Selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, NIK. -, tempat/tgl. lahir Bangkalan, 11 Februari 1990, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan bertanggal 07 Februari 2024 yang didaftarkan **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal -, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 10 Juli 2023;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 1 bulan, telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak kurang lebih pada bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
  - Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah
  - Termohon tidak patuh dan lebih patuh kepada orang tua Termohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan September 2023 (selama kurang lebih 6 bulan), Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
5. Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon/Kuasanya hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut Kuasa II, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mencantumkannya dalam Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim Pemohon dinasehati sebagai upaya mendamaikan agar Pemohon bisa rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di depan sidang mencabut Permohonannya karena Pemohon dengan Termohon sudah rukun kembali sebagai suami isteri serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon/Kuasanya hadir sedangkan Termohon tidak hadir, selanjutnya oleh Majelis Hakim Pemohon dinasehati sebagai upaya mendamaikan agar Pemohon bisa rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di depan sidang mencabut Permohonannya Perkara Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 15 Februari 2024, serta mohon penetapan karena Pemohon dengan Termohon sudah rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum adanya jawaban dari Termohon dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 15 Februari 2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 04 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon **secara elektronik**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA.,**

**Drs. H. Farihin, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
b. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
c. Panggilan Pertama	
Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
d. Surat Pencabutan	: Rp 10.000,00
e. Redaksi	: Rp 10.000,00
f. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 40.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)